



## PRAKTIK PENOLAKAN UANG TUNAI OLEH PELAKU USAHA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Silva Noor Hafizah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [240102040258@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102040258@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 10-06-2026

### Abstract

*This study discusses the practice of rejecting cash payments by business actors from the perspective of positive law in Indonesia. This phenomenon has increasingly developed along with the growth of digital payment systems and the concept of a cashless society. In practice, some business actors only accept non-cash payments such as QRIS, digital wallets, or electronic cards, creating legal issues related to the position of the rupiah as a legal means of payment. This research aims to analyze the practice of cash payment rejection based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency and its implications for consumer protection. This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data obtained through library research from books, scientific journals, and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted qualitatively through legal interpretation and examination of various legal sources. The results of the study indicate that the practice of rejecting cash payments by business actors has the potential to conflict with positive law in Indonesia because the rupiah is a legal means of payment that must be accepted in transactions within the territory of Indonesia. In addition, this practice may also disadvantage consumers, especially people who do not yet have access to digital payment services. Therefore, a balance is needed between the development of digital payment systems, consumer protection, and compliance with applicable legal provisions.*

**Keywords:** Cash payment rejection, digital payment, consumer protection, positive law, rupiah.

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Fenomena tersebut semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital dan konsep *cashless society*. Dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha hanya menerima pembayaran non-tunai seperti QRIS, dompet digital, atau kartu elektronik sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penolakan uang tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penelaahan terhadap berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia karena rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam transaksi di wilayah Indonesia. Selain itu, praktik tersebut juga dapat merugikan konsumen, terutama masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perkembangan sistem pembayaran digital dengan perlindungan konsumen serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penolakan uang tunai, pembayaran digital, perlindungan konsumen, hukum positif, rupiah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA license](#).



## PENDAHULUAN

Fenomena penolakan pembayaran uang tunai oleh pelaku usaha semakin marak terjadi di Indonesia, terutama seiring berkembangnya sistem pembayaran digital dan konsep *cashless society*. Dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha hanya menerima pembayaran non-tunai seperti QRIS atau dompet digital. Kondisi ini menimbulkan polemik karena tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap sistem pembayaran digital, sehingga berpotensi merugikan konsumen serta menimbulkan persoalan hukum terkait kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>1</sup>

Secara literatur, berbagai penelitian menunjukkan bahwa uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki kedudukan hukum sebagai simbol kedaulatan negara yang wajib digunakan dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam transaksi.<sup>2</sup> Selain itu, kajian lain juga menunjukkan bahwa praktik pengalihan atau penolakan pembayaran tunai dapat dikaji dalam perspektif perlindungan konsumen dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.<sup>3</sup>

Sehingga tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya terkait makna ekonomi uang sebagai alat pembayaran yang sah, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah apakah praktik tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi pengaruhnya terhadap sistem pembayaran nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kurnia Febriyanti Siahaan, Ronny A. Maramis, Edwin Neil Tinangon, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat (Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Di Era Cashless Society)* menurut Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang).

<sup>2</sup> Nil Refalzey Siregar, Ratna Artha Windari, Si Ngurah Ardhya, *Jurnal pactasuntservanda (Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)*.

<sup>3</sup> Mela Hapsari Rachmawati, Meysita Arum Nugroho, *Palar (Pakuan Law Review) Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.

<sup>4</sup> Marhaliska Jihan Somi Putri, "Perlindungan Konsumen Dan Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai Dalam Jual Beli."

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di satu sisi, perkembangan teknologi mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai, namun di sisi lain penolakan uang tunai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk menilai apakah praktik tersebut dibenarkan dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Uang sebagai Alat Pembayaran yang Sah**

Uang merupakan alat tukar yang digunakan dalam kegiatan ekonomi serta berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, uang memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah yang wajib digunakan dalam setiap transaksi di wilayah negara.<sup>6</sup> Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa rupiah wajib diterima dalam setiap transaksi. Dengan demikian, uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat masyarakat. Oleh karena itu, praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persoalan hukum terkait kewajiban penggunaan rupiah.

Aspek uang sebagai alat pembayaran dapat dilihat dari dimensi ekonomi dan hukum. Secara ekonomi, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, dan penyimpan kekayaan. Secara hukum, uang merupakan simbol kedaulatan negara yang wajib digunakan dalam transaksi di wilayah Indonesia.<sup>7</sup> Selain itu, terdapat kewajiban menerima rupiah sebagai alat pembayaran kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang. Aspek lainnya adalah adanya larangan menolak rupiah yang sah dalam transaksi, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian,

---

<sup>5</sup> Manaram, Karel, "Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli. Bachelor Thesis, Universitas Nasional."

<sup>6</sup> Rifka Anindya, "Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Oleh Pelaku Usaha (Analisis Hukum Positif Indonesia Dan Systems Approach Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda)," Hlm 12-15.

<sup>7</sup> Mela Hapsari Rachmawati, Meysita Arum Nugroho, *Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Hlm 14-15.

uang memiliki peran ganda sebagai instrumen ekonomi dan objek hukum yang mengikat.<sup>8</sup>

## **B. Konsep Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi barang dan/atau jasa. Konsep ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara posisi konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktik penolakan uang tunai, konsumen dapat dirugikan karena tidak semua memiliki akses terhadap sistem pembayaran digital.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar hukum perlindungan terhadap konsumen dari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi.<sup>10</sup>

Perlindungan konsumen terdiri dari aspek preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi dan pengawasan. Sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada konsumen.<sup>11</sup> Selain itu, terdapat hak-hak konsumen seperti hak atas informasi, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk tidak merugikan konsumen dalam setiap transaksi. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi instrumen penting dalam menghadapi praktik penolakan uang tunai.<sup>12</sup>

## **C. Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat kegiatan usahanya. Dalam konteks penolakan uang tunai, pelaku usaha dapat dianggap melanggar ketentuan hukum apabila menolak alat pembayaran yang sah.<sup>13</sup> Prinsip

---

<sup>8</sup> Manaram, Karel, "Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli," Hlm 18-20.

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hlm 4-9.

<sup>10</sup> Danisha Vanya Yusuf, I Kadek Agus Aditya Firmantara, *Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penolakan Rupiah Emisi Lama Yang Masih Berlaku Dalam Transaksi Tunai*, Hlm 369.

<sup>11</sup> Eys Putri Pembayun1, Arifin Faqih Gunawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi Uu Perlindungan Konsumen Di Marketplace*, Hlm 86-87.

<sup>12</sup> Eys Putri Pembayun1, *Ibid* Hlm 87.

<sup>13</sup> Rifka Anindya, "Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Oleh Pelaku Usaha (Analisis Hukum Positif Indonesia Dan Systems Approach Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda)," Hlm 41-42.

tanggung jawab ini menuntut pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut dapat berupa ganti rugi atau sanksi hukum apabila terbukti merugikan konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha menjadi penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>14</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha meliputi aspek perdata, administratif, dan pidana. Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab administratif berupa sanksi dari pemerintah seperti teguran atau pencabutan izin usaha.<sup>15</sup> Sedangkan tanggung jawab pidana dikenakan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan hukum secara serius. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menilai praktik penolakan uang tunai.<sup>16</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini tidak didasarkan pada lokasi fisik tertentu, melainkan pada norma hukum dan fenomena praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha di Banjarmasin. Kasus ini dipilih karena adanya ketidaksesuaian antara praktik di masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang mewajibkan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis yuridis terhadap praktik tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Adapun unit analisis dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan mata uang dan transaksi ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis aturan hukum secara

---

<sup>14</sup> Manaram, Karel, "Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli," Hlm 29-31.

<sup>15</sup> Rifka Anindya, "Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Oleh Pelaku Usaha (Analisis Hukum Positif Indonesia Dan Systems Approach Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda)," Hlm 42.

<sup>16</sup> Manaram, Karel, "Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli," Hlm 32-33.

sistematis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini tidak menggunakan responden atau informan sebagaimana penelitian empiris, melainkan menggunakan bahan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan isu yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan *library research*, yaitu dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data diperoleh melalui penelusuran sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum, sistematisasi bahan hukum, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

## **HASIL TEMUAN**

### **A. Praktik Penolakan Uang Tunai dalam Sistem Pembayaran Digital**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha semakin sering terjadi seiring berkembangnya sistem pembayaran digital di Indonesia. Fenomena tersebut terlihat dari adanya kebijakan beberapa pelaku usaha yang hanya menerima pembayaran menggunakan QRIS, dompet digital, maupun kartu elektronik dalam transaksi jual beli. Dari berbagai sumber yang dibaca, diketahui bahwa kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah seharusnya

wajib diterima dalam transaksi di wilayah Indonesia.<sup>17</sup> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penelitian juga menemukan bahwa sebagian masyarakat merasa dirugikan akibat keterbatasan akses terhadap layanan pembayaran digital, khususnya kelompok masyarakat tertentu yang masih bergantung pada transaksi tunai.<sup>18</sup> Dengan demikian, praktik penolakan uang tunai menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan sistem pembayaran modern dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik penolakan uang tunai memiliki beberapa kategori dan aspek penting yang saling berkaitan. Aspek pertama adalah aspek hukum, yaitu adanya kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia.<sup>19</sup> Aspek kedua adalah aspek ekonomi yang berkaitan dengan perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem tunai menuju sistem non-tunai akibat perkembangan teknologi pembayaran digital. Selain itu, terdapat aspek perlindungan konsumen karena penolakan pembayaran tunai dapat mengurangi hak konsumen dalam memperoleh pelayanan yang adil dan setara. Unsur lainnya adalah faktor kemudahan dan efisiensi yang dijadikan alasan oleh pelaku usaha dalam menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara penuh. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penolakan uang tunai tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknologi pembayaran, tetapi juga menyangkut hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan kepastian hukum dalam sistem ekonomi nasional.<sup>20</sup>

## **B. Hubungan Perkembangan Teknologi Pembayaran dengan Penolakan Uang Tunai**

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan sistem pembayaran digital dengan meningkatnya praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha.<sup>21</sup> Perkembangan teknologi pembayaran memberikan pengaruh besar terhadap

---

<sup>17</sup> “3336-ID-Pemalsuan-Uang-Rupiah-Sebagai-Tindak-Pidana-Menurut-Uu-No-7-Tahun-2011-Tentang-M.Pdf,” Hlm 96-97.

<sup>18</sup> Primadineska, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Beralih Di Era Pandemi COVID-19,” Hlm 90-91.

<sup>19</sup> Awwaliyah, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 DI Indonesia,” Hlm 61-62.

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 92-95.

<sup>21</sup> Mady dkk., “Implikasi Yuridis Penolakan Pembayaran Tunai Dalam Sistem Transaksi Digital Di Indonesia,” hlm 6496-6498.

perubahan pola transaksi masyarakat serta kebijakan pelaku usaha dalam menyediakan metode pembayaran. Banyak pelaku usaha memilih sistem non-tunai karena dianggap lebih efisien, mempermudah pencatatan keuangan, dan mengurangi risiko penyimpanan uang tunai.<sup>22</sup> Namun, kondisi ini juga memunculkan persoalan hukum karena sebagian pelaku usaha menerapkan kebijakan yang menolak penggunaan uang tunai secara penuh. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai kewajiban menerima rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pembayaran tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum positif di Indonesia.<sup>23</sup>

Selain itu, hubungan antara faktor teknologi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha terlihat dalam perubahan sistem ekonomi modern. Perkembangan pembayaran digital mendorong pelaku usaha mengutamakan transaksi non-tunai, namun hal ini dapat berdampak pada hak konsumen, terutama masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan digital.<sup>24</sup> Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh konsumen. Praktik penolakan uang tunai juga menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen karena berpotensi melanggar hak konsumen serta ketentuan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, perkembangan sistem pembayaran digital perlu dipahami tidak hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari aspek hukum dan perlindungan konsumen.<sup>25</sup>

### **C. Implikasi Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Cashless Only**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sistem pembayaran non-tunai memberikan manfaat berupa efisiensi dan kemudahan transaksi. dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pembayaran digital dinilai mampu mempercepat proses transaksi dan mempermudah pelaku usaha dalam pencatatan keuangan. Namun, praktik penolakan uang tunai oleh sebagian pelaku usaha menimbulkan persoalan

---

<sup>22</sup> Usman, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, hlm 125-130.

<sup>23</sup> “1218099 - Cover\_Bab I\_Bab V.pdf,” hlm 1-3.

<sup>24</sup> M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 89-92.

<sup>25</sup> “BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf,” hlm 71-73.



hukum karena dapat membatasi penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.<sup>26</sup>

Praktik penolakan uang tunai juga dapat mengurangi hak konsumen untuk menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>27</sup> Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan pembayaran digital. Oleh karena itu, perkembangan teknologi pembayaran perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum positif dan perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam merespons praktik penolakan uang tunai, diperlukan strategi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>28</sup> Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha agar tetap menyediakan alternatif pembayaran tunai bagi konsumen.

Strategi penyelesaian praktik penolakan uang tunai memiliki nilai penting dalam mendukung sistem pembayaran nasional yang adil dan inklusif. Strategi tersebut juga mampu menjaga kepastian penggunaan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dalam transaksi ekonomi.<sup>29</sup> serta mendukung perkembangan ekonomi digital tanpa mengabaikan hak-hak konsumen di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Hukum Positif terhadap Penolakan Pembayaran Tunai**

Praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan sistem pembayaran digital dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini berarti bahwa meskipun transaksi non-tunai

---

<sup>26</sup> Soeryo Poetranto, Gunawan Widjaja, *Analisis Yuridis Pengaturan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Hlm 4464.

<sup>27</sup> "1218099 - Cover\_Bab I\_Bab V.Pdf," Hlm 2-4.

<sup>28</sup> "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah."

<sup>29</sup> Susanty, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Hlm 61-63.

semakin berkembang dan dianggap lebih praktis, kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah tetap memiliki kekuatan hukum yang wajib dihormati dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia.<sup>30</sup> Dengan demikian, asumsi bahwa pelaku usaha bebas menentukan metode pembayaran sepenuhnya tidak dapat dibenarkan apabila mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Praktik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pembayaran tidak dapat mengesampingkan kewajiban hukum yang telah ditetapkan negara.<sup>31</sup>

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penolakan uang tunai berimplikasi terhadap perlindungan konsumen, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan pembayaran digital. Kondisi ini membuktikan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai secara penuh belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan konsumen.<sup>32</sup> Dengan demikian, argumentasi penelitian bahwa praktik penolakan uang tunai dapat merugikan hak konsumen dinilai berlaku dan sesuai dengan kondisi yang ditemukan dalam berbagai sumber kajian. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara modernisasi sistem pembayaran dengan perlindungan hak masyarakat untuk tetap menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>33</sup>

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Hak Konsumen dalam Transaksi Non-Tunai**

Perkembangan sistem pembayaran digital memang memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi transaksi, namun tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban hukum terkait penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>34</sup> Hal ini berarti bahwa asumsi awal penelitian mengenai adanya hubungan antara perkembangan teknologi pembayaran dengan meningkatnya praktik penolakan uang tunai terbukti berlaku. Praktik tersebut

---

<sup>30</sup> “Ketika ‘Cashless Only’ Menjadi Aturan: Praktis, Modern, Tetapi Apakah Etis? Halaman 1 - Kompasiana.Com.”

<sup>31</sup> Hermawan, *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025*, Hlm 71-73.

<sup>32</sup> “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik - Neliti,” Hlm 44-46.

<sup>33</sup> Siregar Dkk., “Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” Hlm 124-125.

<sup>34</sup> Hermawan, *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025*, Hlm 71-73.

menunjukkan bahwa modernisasi sistem pembayaran telah memengaruhi kebijakan pelaku usaha dalam menentukan metode pembayaran, tetapi penerapannya tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.<sup>35</sup> Dengan demikian, perkembangan teknologi pembayaran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha.

Selain itu praktik penolakan uang tunai memiliki kaitan erat dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Penggunaan sistem non-tunai secara penuh berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan pembayaran digital.<sup>36</sup> Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab menyediakan layanan yang efisien, tetapi juga wajib memperhatikan hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan setara. Oleh karena itu, asumsi penelitian bahwa praktik penolakan uang tunai dapat memengaruhi perlindungan konsumen dinilai berlaku dan sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam berbagai sumber kajian.<sup>37</sup>

### C. Keseimbangan antara Modernisasi Sistem Pembayaran dan Kedaulatan Rupiah

Hubungan antara perkembangan sistem pembayaran digital dengan meningkatnya praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha.<sup>38</sup> Sistem pembayaran non-tunai memang memberikan manfaat berupa efisiensi, kemudahan, dan percepatan transaksi ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya beberapa pelaku usaha mulai membatasi pembayaran tunai sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.<sup>39</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pembayaran belum sepenuhnya

---

<sup>35</sup> Putri, "Akibat Hukum Penolakan Uang Tunai Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Pada Merchant," Hlm 3-5.

<sup>36</sup> "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik - Neliti," Hlm 37-38.

<sup>37</sup> Eys Putri Pembayun1, Arifin Faqih Gunawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi Uu Perlindungan Konsumen Di Marketplance*, Hlm 24-26.

<sup>38</sup> Danisha Vanya Yusuf, I Kadek Agus Aditya Firmantara, *Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penolakan Rupiah Emisi Lama Yang Masih Berlaku Dalam Transaksi Tunai*, Hlm 366-367.

<sup>39</sup> Pradnyani Dan Sukmaningsih, "Akibat Yuridis Ketidapatuhan Legal Tender Rupiah Terhadap Perlindungan Konsumen," Hlm 9403.

diimbangi dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta perlindungan hak konsumen.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital perlu diimbangi dengan pengawasan dan pengaturan hukum yang lebih tegas agar tidak mengurangi hak masyarakat dalam menggunakan uang tunai. Praktik penolakan uang tunai berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan pembayaran digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan rupiah serta memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha agar tetap menyediakan alternatif pembayaran tunai. Dengan demikian, perkembangan sistem pembayaran digital dapat berjalan seimbang dengan perlindungan konsumen dan menjaga kedaulatan rupiah dalam transaksi ekonomi di Indonesia.<sup>40</sup>

## KESIMPULAN

Perkembangan sistem pembayaran digital telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat. Penggunaan pembayaran non-tunai dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien sehingga banyak pelaku usaha mulai menerapkannya dalam kegiatan jual beli. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang menolak pembayaran menggunakan uang tunai. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena rupiah tetap memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran digital tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban menerima rupiah dalam transaksi.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan uang tunai dapat berdampak pada hak-hak konsumen, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan layanan pembayaran digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan transaksi serta mengurangi kenyamanan konsumen. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi pembayaran perlu berjalan seimbang dengan perlindungan konsumen dan kepastian hukum agar

---

<sup>40</sup> Wahyuni Dan Galib, "Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Di Kota Bandung," Hlm 165-166.

modernisasi sistem pembayaran tetap memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan serta memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Pelaku usaha juga diharapkan tetap menyediakan pilihan pembayaran tunai agar konsumen dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan adil. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak konsumen dan pentingnya penggunaan rupiah dalam menjaga stabilitas serta kedaulatan sistem pembayaran nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- “3336-Id-Pemalsuan-Uang-Rupiah-Sebagai-Tindak-Pidana-Menurut-Uu-No-7-Tahun-2011-Tentang-M.Pdf.” T.T. Diakses 11 Mei 2026.  
<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/3336-Id-Pemalsuan-Uang-Rupiah-Sebagai-Tindak-Pidana-Menurut-Uu-No-7-Tahun-2011-Tentang-M.Pdf>.
- “1218099 - Cover\_Bab I\_Bab V.Pdf.” T.T. Diakses 11 Mei 2026.  
[http://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/4419/1/1218099%20-%20cover\\_Bab%20i\\_Bab%20v.Pdf](http://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/4419/1/1218099%20-%20cover_Bab%20i_Bab%20v.Pdf).
- Awwaliyah, Annisa. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qardh*, Advance Online Publication, 15 Juli 2019.  
<https://doi.org/10.23971/Jaq.V4i1.1442>.
- “Bukuhukumperlindungankonsumen2021.Pdf.” T.T. Diakses 11 Mei 2026.  
<http://Repository.Uki.Ac.Id/6131/2/Bukuhukumperlindungankonsumen2021.Pdf>.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. T.T.
- Danisha Vanya Yusuf, I Kadek Agus Aditya Firmantara. *Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penolakan Rupiah Emisi Lama Yang Masih Berlaku Dalam Transaksi Tunai*. 22 Februari 2026.
- Eys Putri Pembayun1, Arifin Faqih Gunawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Terhadap Implementasi Uu Perlindungan Konsumen Di Marketplance*. 2025.
- Hermawan, Innayaah Nyda. *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025. T.T.

“Ketika ‘Cashless Only’ Menjadi Aturan: Praktis, Modern, Tetapi Apakah Etis? Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Diakses 11 Mei 2026.

[https://www.kompasiana.com/dindaaulianazwa4532/6947844b34777c27f01c5f03/Ketika-Cashless-Only-Menjadi-Aturan-Praktis-Modern-Tetapi-Apakah-Etis?Page=1&Page\\_Images=1](https://www.kompasiana.com/dindaaulianazwa4532/6947844b34777c27f01c5f03/Ketika-Cashless-Only-Menjadi-Aturan-Praktis-Modern-Tetapi-Apakah-Etis?Page=1&Page_Images=1).

Kurnia Febriyanti Siahaan, Ronny A. Maramis, Edwin Neil Tinangon. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat (Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Di Era Cashless Societymenurut Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)*. Vol. 13 (2025).

Mady, Achmad Zainuddin Yuli, Prihatin Effendi, Dan Yati Fitria. “Implikasi Yuridis Penolakan Pembayaran Tunai Dalam Sistem Transaksi Digital Di Indonesia.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 6494–501. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5170>.

Manaram, Karel. “Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli.” 2025.

Manaram, Karel. “Kajian Yuridis Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Transaksi Jual Beli. Bachelor Thesis, Universitas Nasional.” 18 Juli 2025.

Marhaliska Jihan Somi Putri. “Perlindungan Konsumen Dan Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai Dalam Jual Beli.” 24 November 2025.

Mela Hapsari Rachmawati, Meysita Arum Nugroho. *Palar (Pakuan Law Review) Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Volume 08 (Oktober-Desember 2022). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

Mela Hapsari Rachmawati, Meysita Arum Nugroho. *Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Oktober-Desember 2022.

M.Hum, Zulham, S. Hi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media, 2017.

Nil Refalzey Siregar, Ratna Artha Windari, Si Ngurah Ardhya. *Jurnalpactasuntservanda (Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)*. Volume6

(September 2025).

“Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik - Neliti.” Diakses 11 Mei 2026.

<https://www.neliti.com/publications/281814/perlindungan-bagi-hak-konsumen-dan-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-perjanjian>.

Pradnyani, Putu Sri Widari, Dan Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih. “Akibat Yuridis Ketidapatuhan Legal Tender Rupiah Terhadap Perlindungan Konsumen.” *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4, No. 4 (2026): 9402–11. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i4.5029>.

Primadineska, Rasistia Wisandianing. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Beralih Di Era Pandemi Covid-19.” *Telaah Bisnis* 21, No. 2 (2020): 89–98. <https://doi.org/10.35917/Tb.V21i2.215>.

Putri, Raden Roro Farrah Rizki Salsabila. “Akibat Hukum Penolakan Uang Tunai Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Pada Merchant.” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/59702>.

Rifka Anindya. “Perlindungan Konsumen Atas Penolakan Pembayaran Tunai Oleh Pelaku Usaha (Analisis Hukum Positif Indonesia Dan Systems Approach Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda).” 19 Februari 2026.

Siregar, Anil Refalzey, Ratna Artha Windari, Dan Si Ngurah Ardhya. “Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalikan Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6, No. 2 (2025): 123–32. <https://doi.org/10.23887/Jpss.V6i2.5546>.

“Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah.” Diakses 11 Mei 2026. [https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx?utm\\_source=](https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx?utm_source=).

Soeryo Poetranto, Gunawan Widjaja. *Analisis Yuridis Pengaturan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Desember 2025.

Susanty, Ade Pratiwi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Andrew Law Journal* 3, No. 2 (2024): 48–53. <https://doi.org/10.61876/Alj.V3i2.36>.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama,

2001.

Wahyuni, Dhini Indria, Dan Mukhtar Galib. “Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 9, No. 2 (2025): 399–407.  
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/Mea/article/view/5189>.